



P U T U S A N

No. 1488 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SUPRAPTO Ais. PRAPTO BIN SUMARTO**
(Alm);
tempat lahir : Ngawi;
umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 04 Oktober 1953;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Ngaplok RT. 24 RW. 03 Desa Tulung
Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
agama : I s l a m;
pekerjaan : Swasta (Manager Koperasi Kanugoro);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota di Kabupaten Madiun oleh

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20 November 2012 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 19 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan 20 Maret 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana No.2120/2013/S.739.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (Lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana No.2121/2013/S.739.Tah.Sus/PP/2013/MA

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (Enam Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2002 sampai dengan 2011, bertempat di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban Jalan. Imam Bonjol No.12 Gendoman Desa/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun kemudian pindah di Jalan. Imam Bonjol Selatan Rel kereta api Dukuh Sumbersoko Desa/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ia Terdakwa Menghimpun dana dari masyarakat, Dalam bentuk simpanan, Tanpa izin usaha dari Bank Indonesia, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) selaku Pimpinan (Manager) Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban, sejak Tahun 2002 menghimpun dana dari nasabah/masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan SIMAG (Tabungan Simpanan Anggota) dan Tabungan Berjangka (Deposito) tanpa seizin usaha dari Bank Indonseia, Selanjutnya sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban yang bergerak dibidang simpan pinjam telah memiliki nasabah sejumlah 429 orang/nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi sesuai keadaan per 31 Januari 2012 dengan perincian :

Tabungan	399 orang	jumlah total uang sebesar Rp 1.572.749.400 ,-
Deposito	30 orang	jumlah total uang sebesar Rp. 757.633.000 ,-

	Sejumlah	Rp 2.330.382.400 ,-

Bahwa selanjutnya Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 jumlah uang yang disetor ke BRI sesuai buku tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sejumlah Rp.2.456.500.000,-, penarikan tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.2.260.300.000,- untuk operasional koperasi dan keperluan pribadi Terdakwa dengan perincian :

Untuk Operasional Koperasi (KANUGORO)	sebesar Rp.1.091.263.875 ,-
Debitur/Kredit	sebesar Rp. 281.392.150 ,-
Digunakan SUPRAPTO (Terdakwa)	sebesar Rp. 887.643.975 ,-
Saldo uang yang masih dibrangkas koperasi	sebesar Rp. 302.400 ,-

	Jumlah Rp. 2.260.300.000 ,-

Bahwa Saldo akhir uang Koperasi KANUGORO di Bank BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO seharusnya sejumlah Rp 196.200.000,- dengan perincian :

Rp 2.456.500.000,- — Rp 2.260.300.000,- = Rp 196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), namun dibuku tabungan BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sisa uang tinggal Rp 53.453,- (lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga uang koperasi yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp 887.643.975,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + Rp 196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 1.083.843.975,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sewaktu para nasabah akan mengambil uang tabungan SIMAG dan (Deposito) di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) tersebut tidak dapat terbayarkan sejumlah Rp 2.330.382.400,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp 1.083.843.975,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang seluruhnya sejumlah Rp 3.414.226.375,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 46 ayat (1) (2) UU RI. No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2002 sampai dengan 2011, bertempat di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban Jalan. Imam Bonjol No.12 Gendoman Desa/KecamatanMejayan KabupatenMadiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ia Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) selaku Pimpinan (Manager) Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban yang bergerak dibidang simpan pinjam, tanpa seijin **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak** menggunakan uang nasabah koperasi yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi sesuai keadaan per 31 Januari 2012 dengan perincian :

Tabungan 399 orang	jumlah total uang sebesar Rp 1.572.749.400 ,-
Deposito 30 orang	jumlah total uang sebesar Rp. 757.633.000 ,-

	Sejumlah Rp 2.330.382.400 ,-

Dan menggunakan uang koperasi tersebut sesuai jumlah uang yang disetor ke Bank BRI dengan nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sejumlah Rp 2.456.500.000,- penarikan tunai melalui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.260.300.000,- untuk operasional koperasi dan keperluan pribadi
Terdakwa dengan perincian :

Untuk Operasional Koperasi (KANUGORO)	sebesar Rp.1.091.263.875 ,-
Debitur/Kredit	sebesar Rp. 281.392.150 ,-
Digunakan SUPRAPTO (Terdakwa)	sebesar Rp. 887.643.975 ,-
Saldo uang yang masih dibrangkas koperasi	sebesar Rp. 302.400 ,-

Jumlah	Rp. 2.260.300.000 ,-

Bahwa seharusnya Saldo akhir uang Koperasi KANUGORO di Bank BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sejumlah Rp.196.200.000 ,- namun dibuka tabungan BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO tinggal Rp.53.453 ,-(lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). sehingga uang koperasi yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp. 887.643.975 ,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + Rp. 196.200.000 ,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp.1.083.843. 975 ,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Kemudian sewaktu para nasabah akan mengambil uang tabungan SIMAG dan (Deposito) di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) tersebut, tidak dapat terbayarkan sejumlah Rp 2.330.382.400,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp 1.083.843.975,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang seluruhnya sejumlah Rp 3.414.226.375,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) **yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan** para nasabah Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO), atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa, uang tersebut ada dalam tangannya Terdakwa bukan karena kejahatan, Terdakwa sebagai Manager Koperasi tersebut mendapat gaji/upah setiap bulan yang berhubungan dengan pekerjaannya, mempunyai kewajiban mengelola usaha koperasi simpan pinjam dengan manajemen sebaik-baiknya, namun uang sejumlah Rp 3.414.226.375,- (tiga milyar empat ratus empat belas

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2002 sampai dengan 2011, bertempat di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban Jalan. Imam Bonjol No.12 Gendoman Desa/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ia Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut

Pada awalnya Terdakwa H. SUPRAPTO als. PRAPTO Bin. SUMARTO (alm) selaku Pimpinan (Manager) Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban, sejak Tahun 2002 menghimpun dana dari nasabah/masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan SIMAG (Tabungan Simpanan Anggota) dan Tabungan Berjangka (Deposito) tanpa seizin usaha dari Bank Indonseia, Selanjutnya sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) cabang Caruban yang bergerak dibidang simpan pinjam telah memiliki nasabah sejumlah 429 orang/nasabah yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi sesuai keadaan per 31 Januari 2012 dengan perincian :

Tabungan	399 orang	jumlah total uang sebesar Rp 1.572.749.400 ,-
Deposito	30 orang	jumlah total uang sebesar Rp. 757.633.000 ,-

Sejumlah Rp 2.330.382.400 ,-

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2011 jumlah uang yang disetor ke BRI sesuai buku tabungan di Bank BRI dengan nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sejumlah Rp.2.456.500.000,-, penarikan tunai melalui Terdakwa sebesar Rp.2.260.300.000,- untuk operasional koperasi dan keperluan pribadi Terdakwa dengan perincian :

Untuk Operasional Koperasi (KANUGORO)	sebesar Rp.1.091.263.875 ,-
Debitur/Kredit	sebesar Rp. 281.392.150 ,-
Digunakan SUPRAPTO (Terdakwa)	sebesar Rp. 887.643.975 ,-
Saldo uang yang masih dibrangkas koperasi	sebesar Rp. 302.400 ,-

Jumlah	Rp. 2.260.300.000 ,-

Bahwa Saldo akhir uang Koperasi KANUGORO di Bank BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO seharusnya sejumlah Rp 196.200.000,- dengan perincian :

Rp 2.456.500.000,- Rp 2.260.300.000,- = Rp 196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), namun dibuku tabungan BRI nomor Rekening 0552-01-001387-50-1 atas nama SUPRAPTO sisa uang tinggal Rp 53.453,- (lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga uang koperasi yang dipergunakan Terdakwa sejumlah Rp 887.643.975,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + Rp 196.200.000,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp 1.083.843.975,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sewaktu para nasabah akan mengambil uang tabungan SIMAG dan (Deposito) di Koperasi Aneka Usaha Gotong Royong (KANUGORO) tersebut tidak dapat terbayarkan sejumlah Rp 2.330.382.400,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan uang yang dipergunakan untuk Terdakwa sendiri sejumlah Rp 1.083.843.975,- (satu milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang seluruhnya sejumlah Rp 3.414.226.375,- (tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 25 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Suprpto als. Prpto Bin Sumarto, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Pasal : 46 ayat (1) (2) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa H. Suprpto als. Prpto Bin Sumarto, dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Suprpto als. Prpto Bin Sumarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 374 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa H. Suprpto als. Prpto Bin Sumarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku daftar gaji, 1 (satu) buah buku Daftar Absensi, 1 (satu) buah buku Daftar Anggota Koperasi Kanugoro Cabang Caruban, 23 (dua puluh tiga) lembar slip setoran BRI No. Rek : 0552-01-001387-50-1 an. Suprpto, 32 (tiga puluh dua) buah buku Kas, 10 (sepuluh) buah buku rekap besar, 2 (dua) buah buku Pengeluaran Kantor dan biaya pribadi Sdr. Suprpto, 8 (delapan) buah buku RAT Pusat, 6 (enam) buah buku Pra RAT, 1 (satu) buah buku denda, 1 (satu) buah buku mingguan, 1 (satu) buah buku, 846 (delapan ratus empat puluh enam) lembar slip Pengambilan, 907 (sembilan ratus tujuh) lembar slip setoran, Lembaran kwitansi Pengeluaran uang Koperasi Kanugoro untuk kepentingan/keperluan pribadi Suprpto selaku manager/bos Tahun 2001 s/d Tahun 2011, Lembaran Nota pengeluaran uang Koperasi Kanugoro untuk kepentingan/keperluan pribadi Suprpto selaku manager/bos Tahun 2002 s/d Tahun 2011, 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek : 0552-01-001387-50-1 an. Suprpto, 1 (satu)

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Julijah, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Ilham, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Rifda Nissa Masaoeh (Ayik), 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Icha, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Irsad, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Whantari Erna Yulianti, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. P. Sakur, 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito an. Armiami, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Hariati, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Yani/Suryani, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Yani/Yudhi Sulistiani, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Parti, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Kandi, 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Sri Miati, 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito an. Sri Miati, 5 (lima) lembar kertas pinjaman/promes terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas pinjaman/promes bulanan an. P. Copok, an. Mujiyanto/Prihatin, 2 (dua) lembar kertas pinjaman/promes mingguan an. Endah T dan an. Tri Sunarmi, 1 (satu) lembar SHM atas tanah No. 52 Tahun 1990 an. Suprpto suami Titik Sugiarti terletak di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, 1 (satu) lembar SHM atas tanah No. 46 Tahun 1996 an. Suprpto suami Titik Sugiarti terletak di Desa Sumbersari Blok Sendang Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2004 warna perak AE 4719-DZ, Noka : MH35TP0044K153357, Nosin : STP-142813 berikut BPKB No. 8589171 an. Pemilik Suprpto Ds. Tulung RT/RW 23/03 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 L Supra Fit warna hitam Tahun 2001 AE 3123 EB Noka : MH1HB111X4K355899, Nosin : HB11E-1357341 berikut BPKB No. 0555985 an. Pemilik Suprpto Ds. Tulung RT/RW 24/03 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, 1 (satu) unit komputer warna hitam merk Advance berikut meja komputer, Uang tunai sebesar Rp 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah), **dikembalikan kepada Koperasi Kanugoro cabang Caruban untuk melunasi para anggota koperasi yang belum terbayar melalui Terdakwa ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri kabupaten Madiun No. 275/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **H. SUPRAPTO Als. PRAPTO BIN SUMARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia Secara Berlanjut”** ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut Umum :

- 1 (satu) buah buku daftar gaji ;
- 1 (satu) buah buku Daftar Absensi ;
- 1 (satu) buah buku Daftar Anggota Koperasi Kanugoro Cabang Caruban ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar slip setoran BRI No. Rek : 0552-01-001387-50-1 an. Suprpto ;
- 32 (tiga puluh dua) buah buku Kas ;
- 10 (sepuluh) buah buku rekap besar ;
- 2 (dua) buah buku Pengeluaran Kantor dan biaya pribadi Sdr. Suprpto ;
- 8 (delapan) buah buku RAT Pusat ;
- 6 (enam) buah buku Pra RAT ;
- 1 (satu) buah buku denda ;
- 1 (satu) buah buku mingguan ;
- 1 (satu) buah buku ;
- 846 (delapan ratus empat puluh enam) lembar slip Pengambilan ;
- 907 (sembilan ratus tujuh) lembar slip setoran ;
- Lembaran kwitansi Pengeluaran uang Koperasi Kanugoro untuk kepentingan/keperluan pribadi Suprpto selaku manager/bos Tahun 2001 s/d Tahun 2011;

Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran Nota pengeluaran uang Koperasi Kanugoro untuk kepentingan/keperluan pribadi Suprpto selaku manager/bos Tahun 2002 s/d Tahun 2011;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rek : 0552-01-001387-50-1 an. Suprpto;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Julijah;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Ilham ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Rifda Nissa Masaoeh (Ayik) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Icha;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Irsad ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Whantari Erna Yuliantanti ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. P.Sakur ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito an. Armiami ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Hariati;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Yani/Suryani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Yani/Yudhi Sulistiani ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Parti ;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Kandi ;
- 1 (satu) lembar SHM atas tanah No. 52 Tahun 1990 an. Suprpto suami Titik Sugiarti terletak di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) lembar SHM atas tanah No. 46 Tahun 1996 an. Suprpto suami Titik Sugiarti terletak di Desa Sumbersari Blok Sendang Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tahun 2004 warna perak AE 4719-DZ, Noka : MH35TP0044K153357, Nosin : STP-142813 berikut BPKB No. 8589171 an. Pemilik Suprpto Ds. Tulung RT/RW 23/03 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 L Supra Fit warna hitam Tahun 2001 AE 3123 EB Noka : MH1HB111X4K355899, Nosin : HB11E-1357341

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut BPKB No. 0555985 an. Pemilik Suprpto Ds. Tulung RT/RW 24/03 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;

- 1 (satu) unit komputer warna hitam merk Advance berikut meja komputer;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMAG Kanugoro Cabang Caruban an. Sri Miati ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito an. Sri Miati ;
- Uang tunai sebesar Rp 302.400,- (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- 5 (lima) lembar kertas pinjaman/promes terdiri dari 3 (tiga) lembar kertas pinjaman/promes bulanan an. P. Copok, an. Mujiyanto/Prihatin ;
- 2 (dua) lembar kertas pinjaman/promes mingguan an. Endah T dan an. Tri Sunarmi ;

Dikembalikan kepada Koperasi Kanugoro Cabang Caruban untuk melunasi para anggota koperasi yang belum terbayar melalui Terdakwa; Dari Penasihat Hukum Terdakwa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari H. Suprpto yang diterima Kristin Oktanti untuk mengganti uang nasabah Kantor cabang Ponorogo sebesar Rp 37.392.500,- ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari H. Suprpto untuk pengembalian tabungan nasabah Kantor cabang Ngawi total seluruhnya sebesar Rp 215.000.000,- ;
- 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari H. Suprpto untuk pengembalian tabungan nasabah Kantor Cabang Madiun total seluruhnya sebesar Rp 129.374.000,- ;
- 5 (lima) lembar sertifikat Tabungan Berjangka/Deposito Koperasi Kanugoro an. Suprpto total seluruhnya sebesar Rp 100.000.000,- dan 1 (satu) lembar sertifikat Tabungan Berjangka/Deposito Koperasi Kanugoro an. Sri Utami sebesar Rp 16.000.000,- ;
- 13 (tiga belas) lembar Kwitansi pembayaran sejumlah uang dari H. Suprpto untuk pengembalian tabungan nasabah Koperasi Kanugoro Cabang Caruban total seluruhnya sebesar Rp 386.228.000,- ;
- 2 (dua) lembar Surat Penyerahan Bantuan Dana Dari Suprpto kepada Koperasi Kanugoro Caruban yang diterima oleh Sdr. Sardjito untuk menambah permodalan Koperasi masing-masing tertanggal 4 Oktober 2011 dan 17 Oktober 2011 dengan total seluruhnya sebesar Rp 385.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.272/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 18 Maret 2013 No. 275/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 275/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn Jo. 272/PID/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 275/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn Jo. 272/PID/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juni 2013 dari Terdakwa, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Madiun pada tanggal 10 Juni 2013 dan Jaksa Penuntut Umum Madiun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 serta memori

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyetujui dan menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan BI secara berlanjut ". Menurut pendapat pemohon kasasi/Terdakwa, Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya tidak cermat dalam menelaah fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Judex Facti telah mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan dari Penuntut Umum yang termuat dalam berkas putusan Nomer 272/PID/2013/PT.SBY halaman 9 poin 1 yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang menagadili perkara ini memutuskan "Menyatakan Terdakwa H Suprpto alias Prpto Bin Sumarto **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal : 46 ayat (1) (2) UURI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan tas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP" dan poin 2 yang berbunyi "**Membebaskan Terdakwa H. Suprpto alias Prpto Bin Sumarto dari dakwaan kesatu tersebut**". Dari tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas diketahui bahwa Penuntut Umum sendiri telah menyatakan bahwa Pemonon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan secara berlanjut. Jadi seharusnya Judex Facti memperhatikan fakta tersebut , sehingga pemohon kasasi sangat berkeberatan dengan putusan yang dijatuhkan Judex Facti yang bertentangan dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut sangatlah subyektif.

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013



2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian saksi yang mengerti tentang peraturan perkoperasian yang dalam hal ini telah diutarakan oleh saksi ahli yaitu sdr. Bambang Sudjijono,S.Sos,Msi dari Dinas Koperasi sebagaimana terdapat berkas putusan No 275/PID/2013/PT SBY halaman 22 poin yang berbunyi bahwa " koperasi tidak boleh menghimpun dana masyarakat .koperasi menghimpun dana dari simpanan pokok dan simpanan wajib (sesuai Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2008, UURI no.25 Tahun 1992 ; ***bahwa koperasi yang melanggar aturan tersebut diatas sanksinya harus mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat dan dalam peraturan ini tidak ada sanksi pidananya*** dari pernyataan saksi ahli tersebut bahwa dalam apa bila ada pelanggaran pelanggaran dikenai sanksi untuk mengembalikan dana tersebut dan bukan dikenai sanksi pidana, berhubungan dengan hal tersebut pemohon kasasi merasa bahwa perbuatan yang didakwakan kepada pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berimplikasi pada perbuatan pidana sehingga tidak tepat kiranya *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap pemohon kasasi/Terdakwa
3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan etika baik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang telah secara berangsur-angsur mengembalikan kewajiban Pemohon Kasasi /Terdakwa terhadap para nasabah Koperasi Kanugoro Cabang Caruban yang mana hal ini dapat dibuktikan dari kwitansi-kwitansi yang dilampirkan dalam berkas perkara..*Judex Facti* tidak melihat bahwa untuk dapat membayar kewajiban kepada para Nasabah Koperasi Kanugoro Cabang Caruban Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjual asset-aset pribadi bahkan dari asset yang dimiliki pemohon Kasasi/Terdakwa sebelum menjadi manager koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar bertanggungjawab untuk membayar kewajiban terhadap nasabah Koperasi Kanugoro Cabang Caruban.
4. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena bagaimanapun selama ini menjadi manager Koperasi Kanugoro Cab Caruban para nasabah telah memperoleh keuntungan dengan memberikan bunga kepada para nasabah yang menabung dan mendepositokan uangnya di Koperasi Kanugoro Cabang Caruban.
5. *Judex Facti* juga harus mempertimbangkan keinginan para Nasabah yang menginginkan uangnya kembali.dan karena hal ini menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi seharusnya *Judex Facti* memberi kesempatan kepada



Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk berusaha mengembalikan uang para nasabah tersebut dan dalam hal ini hanya dapat dilakukan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa bebas dan tidak dipidana.

6. Pemohon Kasasi/Terdakwa juga mohon untuk dipertimbangkan tugas yang sekarang sedang diemban Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pengajar di TPA Al Muji'addin yang mana disini secara sukarela bertujuan mendidik putra-putri dapat belajar Alqur'an secara cuma-cuma, hendaknya tujuan yang mulia ini tidak dihentikan dengan dipidananya pemohon Kasasi/Terdakwa.
7. Mohon dipertimbangkan kedudukan pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan juga sebagai penyantun anak yatim di lingkungan tempat tinggal pemohon Kasasi/Terdakwa yang mana apabila dipidana mereka semua akan menjadi terlantar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak keliru dalam hal menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut melanggar Pasal 46 ayat (1). (2) Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan alasan:

1. Terdakwa selaku Pimpinan/Manager Koperasi Kanugoro Cabang Caruban yang bergerak dibidang simpan pinjam telah melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan berupa SIMAG dan atau Deposito tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
2. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa koperasi tidak boleh menghimpun dana masyarakat, koperasi hanya dapat diperbolehkan menghimpun dana dari para anggota koperasi dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan sukarela (vide Peraturan Menteri No.15 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No.25 Tahun 1992)
3. Secara de facto koperasi yang dijalankan oleh Terdakwa sudah bergeser menjadi koperasi pengkreditan rakyat atau Bank Umum karena telah menarik dan mngumpulkan dana masyarakat umum padahal secara hukum belum punya legalitas untuk menarik dana masyarakat. Seharusnya Terdakwa harus mempunyai izin misalnya surat izin



kelengkapan koperasi juga harus memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk menjalankan praktek perbankan.

4. Kesalahan Terdakwa lainnya, karena uang koperasi yang dialihkan dan disimpan dalam rekening Terdakwa yang menurut ketentuan hukum tidak dapat dibenarkan sebab hal ini dapat merupakan potensi lahirnya tindak pidana penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum lainnya, keadaan ini terbukti dengan digunakannya uang nasabah oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga dana nasabah yang disimpan Terdakwa tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan atau dikembalikan
5. Terdakwa telah merugikan masyarakat karena tidak dapat mengembalikan uang simpanan masyarakat sebanyak Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
6. Perbuatan Terdakwa selain melanggar Undang-Undang Perbankan juga melanggar Undang-Undang Koperasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 (1) (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : H.SUPRAPTO Als. PRAPTO BIN SUMARTO (Alm) tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh **Dr ARTIDJO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKOSTAR,SH.LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, SH.M.HUM** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.HUM

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

ROKI PANJAITAN, SH

NIP : 195904301985121001

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 1488 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)